

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terkenal dengan kesuburan tanahnya, namun karena banyaknya sektor pembangunan daerah maka diperlukan beberapa bahan tambahan untuk meningkatkan kesuburan tanah pertanian di Indonesia, salah satunya adalah penggunaan Pupuk. Terdapat banyak perusahaan industri pupuk pertanian, selain pabrik pupuk besar milik BUMN tersebut, yang menghasilkan berbagai macam jenis pupuk padat/cair organik (alam, kompos dan kandang) ataupun non organik (kimia) contohnya tsp, bokasi, dolomit, urea, phosphate, npk, za, dan lain sebagainya. Sebagian besar lokasi pabrik itu tersebar di seluruh wilayah provinsi di Indonesia.

Pupuk merupakan material yang ditambahkan ke media tanam ataupun tanaman guna mencukupi kebutuhan hara yang dibutuhkan tanaman kemudian dapat berproduksi secara baik. Material pupuk bisa berbentuk material non organik ataupun organik. Beraneka ragam upaya pemerintah untuk memberikan fasilitas serta meningkatkan kualitas pada bidang pertanian.¹

Pemupukan pada tanaman dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik padat dapat mengembalikan kesuburan tanah, terutama berkaitan dengan sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Pupuk organik cair yang

¹ Danu Bagus Pratama, "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi" (Universitas Airlangga). Jurnal Rechtsens, Vol. 9, No. 2, Desember 2020.

disemprotkan pada daun tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kandungan unsur – unsur hara pada pupuk organik cair mudah diserap oleh tanaman.²

Upaya menjaga dan meningkatkan produktivitas dari pertanian dibutuhkan ketersediaan input yang mudah untuk diperoleh. Salah satu input yang memegang peranan penting dalam meningkatkan produksi adalah pupuk. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 505/Kpts/Sr.130/12/2005 Pasal 1 menjelaskan bahwa pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk sebagai salah satu input pada sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting bagi kegiatan usaha tani di Indonesia, petani telah menyadari peran pupuk pada hasil pertanian. Ketergantungan terhadap pupuk semakin besar ketika pemerintah berhasil melaksanakan program pembangunan pertanian melalui swasembada pangan dalam usaha intensifikasi³

Kebutuhan akan produksi pertanian yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan pupuk juga semakin meningkat. Keadaan ini membuat para produsen pupuk harus berproduksi secara optimal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pemerintah sebagai regulator dan stabilisator memiliki peranan mutlak dalam perkembangan industri pupuk. Fungsi pemerintah sebagai regulator salah satunya diwujudkan dalam kebijakan yang dikeluarkan

² <http://eprints.ums.ac.id/44141/6/BAB%20I.pdf>

³ <http://kajianpupukbersubsididiindonesia/>

untuk menangani masalah pengelolaan dan penyaluran komoditas pupuk agar tercipta kriteria enam tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Fungsi pemerintah sebagai stabilisator berperan dalam menciptakan kestabilan harga pupuk di dalam negeri. Selain itu pemerintah juga berperan dalam menciptakan kestabilan komoditas pupuk agar keberadaannya dapat terpenuhi dan tidak langka di pasaran⁴

Selain pengawasan terkait ketersediaan pupuk dan harga eceran tertinggi, ada hal yang menjadi problem di masyarakat kita yaitu peredaran pupuk dengan menggunakan label palsu atau label tersebut tidak tercantum dalam daftar izin yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian. Hal ini mungkin kurang dipahami oleh masyarakat kita sendiri karena minimnya pengetahuan tentang label dan izin label yang diberikan kementerian pertanian, tanpa di sadari hal ini telah melanggar pasal 60 ayat (1) huruf f UU RI no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman berbunyi “barang siapa mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1)); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RP.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).” Jo. Pasal. 37 ayat 1 UU RI 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman berbunyi “ Pupuk yang akan beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib, memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya, serta di beri label” Beredarnya pupuk dengan label palsu ini sangat berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen UU No.8 Tahun 1999

⁴ Firmansyah. Analisis pola pendapatan rumah tangga pertanian pra dan pasca terjadinya krisis ekonomi di Indonesia: Aplikasi multiplier decomposition pada sistem neraca sosial ekonomi 1995-1999. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 5, No. 1, Juni 2004, hal. 1-31.

Tentang Perlindungan Konsumen, yang di mana sesuai pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus di lindungi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkonsumsi barang/jasa, selain hak konsumen dengan beredarnya pupuk dengan label palsu ini, akan terjadi penurunan atau kerusakan mutu hasil pertanian karena menggunakan pupuk yang belum diberi izin edar oleh kementerian pertanian, Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan untuk mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.⁵

Berkaitan dengan Tindak Pidana Pengedaran Pupuk maka Penulis memperoleh beberapa putusan hakim tentang pidana pengedaran pupuk yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini bisa di lihat pada tabel di bawah ini :

⁵ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14767/1/SYAMRIANTI>

Tabel 1

Data Kasus Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label

| NO | NO. PERKARA | TERDAKWA | PASAL DAKWAAN JPU | TUNTUTAN JPU | AMAR PUTUSAN | Ket |
|----|-----------------------------------|------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 1 | Nomor 166/Pid.Sus/ 2018/PN Dmk | ALFAN JUNAIDI bin NUR ALI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 60 Ayat (1) huruf f juncto Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2. Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFAN JUNAIDI bin NUR ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 2. Menetapkan agar terdakwa ALFAN JUNAIDI bin NUR ALI membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa ALFAN JUNAIDI bin NUR ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan | Belum Incracht |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| | | | | <p>rupiah).</p> | <p>kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menentukan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.</p> <p>4. Membebaskan agar terdakwa ALFAN JUNAIDI bin NUR ALI membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).</p> | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 2 | Nomor 37/Pid.Sus/2019/PT SMG | ALFAN JUNAIDI bin NUR ALI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 60 Ayat (1) huruf f juncto Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2. Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFAN JUNAIDI bin NUR ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 2. Menetapkan agar terdakwa ALFAN JUNAIDI bin NUR ALI membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. 2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 166 / Pid.Sus /2018/PN Dmk, tanggal 5 Desember 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan. 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya | Belum Incracht |
|---|--|----------------------------------|--|--|---|-------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|--|--|---|----------|
| 3 | Nomor 2798 K/Pid.Sus/2019 | ALFAN JUNAIDI bin NUR ALI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 60 Ayat (1) huruf f juncto Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2. Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFAN JUNAIDI bin NUR ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tersebut. 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 37/Pid.Sus/ 2019/PT SMG tanggal 26 Maret 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan | Incracht |
|---|------------------------------|------------------------------|--|--|---|----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | <p>Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p> | <p>diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>2. Menetapkan agar terdakwa ALFAN JUNAIDI bin NUR ALI membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)</p> | <p>Negeri Demak Nomor 166/Pid.Sus/ 2018/PN Dmk tanggal 5 Desember 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir</p> | |
|--|--|--|---|---|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Terpidana telah melakukan tindak pidana lainnya;</p> <p>4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|----------|
| 4 | Nomor 224/Pid.Sus/2016/ PN.Bnj | PHO SIE DONG Alias SIEDONG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 60 ayat (1) huruf F Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 2. Pasal 480 ke-1 KUHPidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa PHO SIE DONG Alias SIEDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PHO SIE DONG Alias SIEDONG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa PHO SIE DONG ALS SIEDONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Dengan Sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan standard mutu dan label” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan | Incracht |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | | | | dalam tahanan. | penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). | |
|--|--|--|--|----------------|--|--|

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|---|--|--|----------|
| 5 | Nomor 244/Pid.Sus/2016/ PN Bnj | RUDI ALIAS ACAI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 60 ayat (1) huruf f jo Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa RUDI Alias ACAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 60 ayat (1) huruf f jo Pasal 37 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI ALIAS ACAI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa RUDI ALIAS ACAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama sama Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan standar mutu dan label”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari serta Denda sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya | Incracht |
|---|--------------------------------------|--------------------|---|--|--|----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p> | <p>dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).</p> | |
|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|---|---|----------|
| 6 | Nomor 245/Pid.Sus/2016/ PN Bnj | <ol style="list-style-type: none"> 1. WARISON Alias RISON 2. DEDI TRI SUHERI Alias HERI BOMBOM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 60 ayat (1) huruf f jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3. Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa I WARISON Alias RISON dan terdakwa II DEDI TRI SUHERI Alias HERI BOMBOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 60 ayat (1) huruf f jo Pasal 37 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. WARISON Alias RISON dan terdakwa II. DEDI TRI SUHERI Alias HERI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I. WARISON ALIAS RISON dan Terdakwa II. DEDI TRI SUHERI ALIAS HERI BOMBOM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama sama Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan standar mutu dan label”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari serta Denda masing-masing sebesar Rp.2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan. | Incracht |
|---|--------------------------------------|--|--|---|---|----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>BOMBOM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p> | <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGEDARAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan label?
2. Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan label?
3. Bagaimanakah akibat hukum tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan label terhadap pelaku dan barang bukti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan label
- b. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan label
- c. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan label terhadap pelaku dan barang bukti

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan refrensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang pengedaran yang tidak sesuai dengan label
- 3) Untuk menambah wawasan penulisan maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul : “DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGEDARAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL” merupakan penelitian asli yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiat dari karya penulis lain. Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan beberapa penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul :

1. Lodywik M. Malle, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Judul “Peranan Interpol Dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Narkotika Internasional di Indonesia” dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana bentuk kerjasama interpol dan BNN dalam mengungkapkan dan memberantas jaringan narkoba internasional di indonesia ?
2. Hanny A. Huru, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Judul “Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar dan Pengguna Narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri 1A Kupang” dengan rumusan masalah sebagai berikut : Mengapa terjadi perbedaan dalam penjatuhan sanksi atau hukuman antara pelaku pengedar dan pengguna narkoba ?
3. Wasti R. Huki, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Judul “Tinjauan Tentang Peredaran Makanan Impor Tidak Terdaftar Menurut Permenkes No. 329/PER/MENKES/XII/1976 Pada Balai Pom

- Kupang” dengan rumusan masalah sebagai berikut : Mengapa terdapat banyak penjualan produk makanan impor tidak terdaftar di kota kupang ?
4. George Fanggidae, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Judul “Peran Kepolisian Dalam Mencegah Maraknya Peredaran Film Porno di Kalangan Remaja Pelajar (Studi Kasus di Polres Kupang Kota)” dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana peran kepolisian mencegah dampak penyebaran video porno di kalangan remaja pelajar di kota kupang ?
 5. Nila Diana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Judul “Kajian Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar di Wilayah Kota Kupang” dengan rumusan masalah sebagai berikut : Mengapa pelaku usaha menjual produk kosmetik yang tanpa ijin edar ?
 6. Herman B. Ngongo, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Judul “Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Peredaran Obat dan Makanan Kedaluwarsa di Kota Kalabahi Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan” dengan rumusan masalah sebagai berikut : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha belum berjalan sesuai dengan undang-undang kesehatan di kota kalabahi ?